

**PANDANGAN UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN JAWA TENGAH**



**TERHADAP  
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang  
Disabilitas**

DPRD Provinsi Jawa Tengah

Semarang 4 Juli 2022

**PANDANGAN UMUM**  
**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN JAWA TENGAH**

Dibacakan Oleh :  
Hj Endrianingsih Yunita, SP

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal 4 Juli 2022

*Assalamuallaikum, Wr,Wb,*

*Salam Sejahtera Bagi kita semua*

*Shalom*

*Hom Swastiastu*

*Namobudhaya*

*Salam Kebajikan*

*Rahayu*

*Merdeka !!!*

- *Yang Kami Hormati, Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua, serta segenap anggota DPRD Jawa Tengah.*
- *Yang Kami Hormati, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah,*
- *Seluruh Jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Rekan-rekan Wartawan, Adik-adik mahasiswa, LSM, dan tamu undangan yang berbahagia,*

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksiterhadap : Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

*Saudara Ketua dan Wakil Ketua, Saudara Gubernur, anggota DPRD dan tamu undangan yang kami hormati.*

Diketahui bersama bahwa di bagian awal setiap rancangan peraturan perundang-undangan termasuk rancangan peraturan daerah memuat tentang konsideranberisipokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan rencana pengambilan keputusan. Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran maka tiap pokok pikiran harus dirumuskan dalam kalimat yang merupakan satu rangkaian pengertian yang berisi pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Di bagian konsideran mengingat (yuridis) rancangan kali ini memuat kutipan hanya Pasal 18 (1) saja dari konstitusi. Padahal raperda ini bersifat multidimensi dengan cakupan luas sebagaimana diatur dalam BAB, Bagian, Pasal, dan Ayat. Bila ditelisik lebih lanjut juga merupakan tindak lanjut dari pasal-pasal lain dalam konstitusi, misalnya Pasal 28 I ayat (1 dan 2), Pasal 28 J ayat (1 dan 2), Pasal 31 ayat (1 dan 2), Pasal 34 ayat (1 dan 2). Kita bisa berdalih bahwa hal itu cukup dimuat dalam urutan berikutnya setelah konsideran mengingat Pasal 18(1), yaitu dengan memuat berbagai undang-undang yang relevan dan terkait.Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan untuk menambahkan beberapa Pasal dalam konsideran.

Hal ini mengingat bahwa dalam raperda ini juga diatur tentang pendidikan, hak dalam pekerjaan, kesehatan, hak politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, hak pendataan (kependudukan dan kartu penyandang disabilitas), hak hidup mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, hak bebas dari tindak diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, keadilan dan

perlindungan hukum. Bila dasar rujukan hanya Pasal 18 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah terlalu disimplifikasi.

*Saudara Ketua dan Wakil Ketua, Saudara Gubernur, anggota DPRD dan tamu undangan yang kami hormati.*

Rancangan Perda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas perlu dipahami dalam kerangka pikir multidimensi agar dalam keputusan dan tindaklanjutnya juga menganut pola pikir bahwa untuk pemenuhan kebutuhan mereka tidak cukup hanya bersandar pada Konstitusi Pasal 18 (1) untuk kemudian dalam program dan kegiatan diserahkan kepada satu atau dua Dinas saja. Perlu disusun Road Map atau peta jalan dan rencana tindak pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas yang cakupannya luas dan beragam.

Kita bisa berilustrasi bahwa provinsi, sebagaimana dituangkan dalam lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Khusus dan dalam hal ini, di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah banyak sekolah-sekolah berkebutuhan khusus yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bertumpu pada Perda Pemenuhan Penyandang Disabilitas, bisa digulirkan berbagai program dan kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan dan pengembangan proses belajar mengajar agar kualitas lulusan peserta didik meningkat dan lebih siap terjun ke masyarakat. Pemerintah berkewajiban membangun konektivitas dengan kalangan industri, jasa dan perdagangan sebagai hilirisasi penyiapan tenaga kerja penyandang disabilitas misalnya sebagai operator komputer, operator mesin, analis “*quality control*”, atau jenis pekerjaan lainnya. agar penyandang disabilitas mendapat kesempatan lebih luas meraih kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Seiring tuntasnya proses raperda menjadi Perda Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, maka nantinya ada banyak ruang publik yang segera bisa disasar sebagai obyek kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas segera dirasakan manfaatnya. Misal : *“Apakah desain pintu penumpang Bus “Trans Jateng” dan “Trans Semarang” sudah sesuai dengan kebutuhan untuk melayani penumpang penyandang disabilitas?.”*Apakah halte Bus *“Trans Jateng”* dan *“Trans Semarang”* sudah sesuai dengan kebutuhan dan bisa digunakan melayani penumpang penyandang disabilitas fisik untuk naik dan turun kendaraan?.

Saat ini, bila kita amati, banyak ruang publik misalnya pusat perbelanjaan, rumah sakit, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, taman-taman kota, pusat hiburan dan rekreasi secara minimalis telah menyediakan sarana, fasilitas, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ketika A-Hok menjadi Gubernur DKI, sudah mulai merenovasi Bus Trans Jakarta dengan suspensi khusus yang ketika berhenti di halte suspensi roda sebelah kiri bisa dimiringkan untuk mempermudah penyandang disabilitas fisik naik dan turun kendaraan. Kala itu Pemda DKI telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas yang saat ini sedang direvisi.

Di kota besar seperti di Jakarta, kebijakan setempat yang berpihak pada penyandang disabilitas semakin beragam dengan jangkauan yang terus diperluas ke wilayah aglomerasi untuk melayani transportasi publik lintas penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Bogor dengan menggandeng kewenangannya BUMN bidang transportasi. Jakarta sebagai Kota Megapolitan layak dijadikan sebagai pembanding dan rujukan Raperda sejenis di Jawa Tengah.

*Saudara Ketua dan Wakil Ketua, Saudara Gubernur, anggota DPRD dan tamu undangan yang kami hormati.*

Sebelum mengakhiri pandangan umum ini, kami kutip kata mutiara dari Bung Karno : ***Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri***”.

Demikianlah pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini. Semoga bermanfaat sebagai masukan dalam membahas, memutuskan, dan menetapkan Perda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sekian, terimakasih.

Wassalamuallaikum, Wr,Wb,

Salam Sejahtera Bagi kita semua

Merdeka !!!

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua

Sekretaris

Bambang Hariyanto B.

Eko Susilo

